



**PUTUSAN**

Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (WASINUS), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5, Kamar 512.1 B, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang), yang diwakili oleh Rahman Piliang selaku Ketua Umum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (Wasinus) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan dalam Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014, yang dibuat oleh Victor Yonathan, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 3 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat oleh Tito Utoyo, S.H., Notaris di Pekanbaru, yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0034853 pada tanggal 5 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Surya Darma , S.Ag, S.H., M.H., Rio Rizal, S.H., M.H., Ahmad Jhoni, S.H., M.H., dan Ibrahim Saleh Harahap, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Surya – Perumahan Griya Surya Abadi Blok D.4, Km.3 Garuda Sakti Panam - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 80/SK/Pdt/2022/PN Plw tanggal 14 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

CV Harapan Jaya, berkedudukan di Jalan Sei Duku No 333, kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang kemudian hadir dan menghadap PT Harapanjaya Makmur Lestari yang dahulunya CV Harapan Jaya berdasarkan akta notaris Nomor 05 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh H. Riyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, yang diwakili oleh Harris Dharsono selaku Direktur PT. Harapanjaya Makmur Lestari, berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh H Riyanto, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0167512 tanggal 31 Agustus 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardianto Santoso, S.H., M.H., Roidoan Manik, S.H., M.Kn., Suriyadi, S.H., Fitri Handayani, S.H., dan Andy Darmawan, S.H., kesemuanya Advokat dan Staf Legal dari PT Harapanjaya Makmur Lestari, yang beralamat di Jalan Sei Duku, Nomor 333, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 Nomor 03/HJML-Ext/LGL/VII/2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 90/SK/Pdt/2022/PN Plw tanggal 14 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan), yang berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri, S.H., Hendri, S.H., M.H., Iswahyanto Fadil, S.H., T. Khailan Noor., S.H., Seno Adi Wibowo, S.H, dan Andro Kurnia, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 81/SK/Pdt/2022/PN Plw tanggal 14 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 21 Februari 2023, Nomor: 30/PDT-LH/2023/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau, 21 Februari 2023, Nomor: 30/PDT-LH/2023/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor: 13/Pdt.G/LH2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 . Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari Ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.446.000.00 ( dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan diucapkan pada tanggal 12 Januari 2022, atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 18 Januari 2023 sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 80/SK/Pdt/2022/PN Plw tanggal 14 Juli 2022 dan salinan resmi Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023;

Memimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Juli 2022, dan salinan resmi Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw tanggal 13 Februari 2023 ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diterima oleh Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing pada Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Januari 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Januari 2023 serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2023, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya Mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan Putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 ;

Serta mengadili kembali dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PROVISI ;

- Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan diatas Objek ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Izin TERGUGAT yang diterbitkan atas OBJEK SENGKETA tidak berkekuatan hukum ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman akasia yang ada diatas OBJEK SENGKETA ± 4.800,- (empat ribu delapan ratus ) hektar yang terletak diantara titik koordinat sebagai berikut :
  - 1) 00° 23' 11,41" Lintang Utara - 102° 20' 13,54" Bujur Timur
  - 2) 00° 21' 11,05" Lintang Utara - 102° 21' 53,59" Bujur Timur
  - 3) 00° 20' 21,29" Lintang Utara - 102° 23' 23,54" Bujur Timur
  - 4) 00° 21' 47,63" Lintang Utara - 102° 25' 32,29" Bujur Timur
  - 5) 00° 25' 31,38" Lintang Utara - 102° 23' 40,41" Bujur TimurDan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis tanaman hutan-hutan alam seperti jenis tanaman sebelumnya, seperti Meranti, Kempas (Koormasia Malaccensius), kedondong hutan (Spondias) Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berriya Cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempiang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu bayur (Pterospermum) dan setelah itu menyerahkan obyek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat menyetorkan dana jaminan pemulihan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya Mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Plw;
3. Meghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah mempelajari memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 serta memori banding Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangan dan disimpulkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama baik tentang provisi, eksepsi maupun dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amar yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan benar alasan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Pelalawan No.522.21/IUPHHKHT/I/2003/016, tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada CV Harapan Jaya, Terbanding semula Tergugat tidak lah produk Palsu atau di Palsukan atau cacat akan tetapi adalah Produk Hukum sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bupati Pelalawan, walaupun oknum Bupati Pelalawan terlibat Tindak Pidana Korupsi, sepanjang dan tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Keputusan No.522.21/IUPHHKHT//2003/016, tanggal 31 Januari 2003 tersebut tidak sah atau bertentangan dengan Hukum dan belum pernah dibatalkan ataupun dicabut oleh instansi/lembaga lainnya maka majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Keputusan No.522.21/IUPHHKHT//2003/016, tanggal 31 Januari 2003 tetap berlaku dan legal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu memori banding tersebut berisikan hal-hal yang didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil bantahan Pembanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum atau ataupun pertimbangan hukumnya, atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, tanggal 12 Januari 2023 haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, salah seorang Hakim Anggota berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dan pendapat Hakim Anggota II tersebut akan dimuat lengkap pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, yaitu Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dalam hal Terbanding semula Tergugat terbukti melakukan Kegiatan Hutan Tanaman pada Kawasan Hutan sebagaimana terlihat pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, akan tetapi tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kegiatan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat pada areal IUPHHKHT Terbanding semula Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kegiatan Tanaman Hutan pada Kawasan Hutan dimaksud dilakukan Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016, tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada Terbanding semula Tergugat seluas  $\pm$  4.800 (empat ribu delapan ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan, untuk itu berdasarkan Bukti P-12 dihubungkan dengan Bukti P-13, terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan penebangan atas pohon yang tumbuh di atasnya berupa Kayu Meranti, Kayu Campuran, BBK (Kayu Bulat Kecil, dan BBS (Bahan Baku Serpih) sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari tahun 2007, dan melakukan penanaman pohon akasia di atas lahan seluas  $\pm$  4.800 (empat ribu delapan ratus) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/K/Pts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 dalam lampirannya pada angka 1 butir b, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dapat dilaksanakan pada kriteria vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan, dengan standar :

- Lahan Hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka;
- Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar;
- Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter diatas 10 cm (sepuluh sentimeter) untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) per-hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 (dua ratus) batang per-hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 16 September 2008 dihubungkan dengan Bukti P-13 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Agustus 2009, terbukti bahwa:

- Terbanding semula Tergugat **terbukti** melakukan penebangan atas pohon yang tumbuh di atasnya berupa Kayu Meranti, Kayu Campuran, BBK (Kayu Bulat Kecil, dan BBS (Bahan Baku Serpih) sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 dan melakukan Kegiatan Tanaman Hutan pada Kawasan Hutan seluas ± 4800 (lebih kurang empat ribu delapan ratus) hektar di Pelalawan atas ijin Bupati Pelalawan selaku pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT//2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;
- Bahwa Kegiatan Tanaman Hutan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat diatas Kawasan Hutan seluas ± 4800 (lebih kurang empat ribu delapan ratus) di Pelalawan tersebut **terbukti** tidak ada yang berupa lahan hutan yang telah menjadi lahan kosong/terbuka, vegetasi alang-alang dan/atau semak belukar; sedangkan potensi tegakan kayunya, semuanya berada diatas 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) per hektar; sehingga tidak memenuhi kriteria areal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2002 pada lampiran angka 1 butir b;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 dihubungkan dengan Bukti P-13 **terbukti** pula bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor: 522.21/IUPHHKHT//2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada Terbanding semula Tergugat seluas ± 4800 (lebih kurang empat ribu delapan ratus) hektar tidak **memenuhi kriteria areal**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dan pada Lampiran angka 1 butir b Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang mengakibatkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dituangkan pada Alinea 2 BAB I Pendahuluan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 bahwa dalam perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) oleh karenanya Hakim Lingkungan Hidup haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism* (filosofi yudisial yang menyatakan bahwa pengadilan dapat dan harus melampaui hukum yang berlaku untuk mempertimbangkan implikasi social yang lebih luas dari keputusannya atau pilihan putusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan);

Menimbang, bahwa pada BAB II A.1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Preventiv of Harm*) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan kontrol penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaannya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya;

Menimbang, bahwa bertolak ukur pada prinsip *In Dubio Pro Natura*, harus mengedepankan perlindungan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan, serta keadilan dalam Satu Generasi (*Intergenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*) bahwa setiap makhluk hidup sangat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya, oleh karena itu Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana dituangkan diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-12 dihubungkan dengan Bukti P-13, **terbukti** bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 **diterbitkan tidak memenuhi kriteria** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 pada Lampiran angka 1 butir b, maka Surat Keputusan Bupati Nomor: 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tersebut **diterbitkan secara melawan hukum**, yang mengakibatkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 **tidak berkekuatan hukum**, kendatipun tidak ada kehendak dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor: 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 28 Januari 2003 tersebut dan ataupun tidak ada dinyatakan oleh Hakim Administrasi bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tersebut keputusan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tidak berkekuatan hukum, **secara mutatis mutandis** Surat Keputusan lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang bertolak ukur pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/011 tanggal 31 Januari 2003 tidak berkekuatan hukum, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat melakukan kegiatan Hutan Tanaman menanam pohon akasia pada Kawasan Hutan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk melakukan Tindakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dengan cara menebang seluruh tanaman akasia yang ada di atas Objek Sengketa seluas  $\pm$  4.800 (empat ribu delapan ratus) dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan jenis tanaman hutan alam sebagaimana sebelumnya, seperti kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan Objek Sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi oleh Organisasi Lingkungan Hidup, hanya dimungkinkan terhadap biaya atau pengeluaran riil, dalam UUPPLH tidak secara tegas memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan biaya dan pengeluaran riil, hal ini hanya dapat diketahui dari penjelasan UUPPLH, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Organisasi Lingkungan Hidup misalnya biaya Analisa laboratorium, biaya ahli, biaya transportasi dan lain-lain yang harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemanding semula Penggugat berupa Dana Jaminan Pemulihan Hutan atas objek sengketa sebesar Rp480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh milyar rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hektar, karena bukan merupakan biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatannya, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemanding semua Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom, karena tuntutan dari Organisasi Lingkungan Hidup terbatas pada tuntutan untuk melakukan **Tindakan tertentu**, maka tuntutan dwangsom dari Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebahagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili Perkara Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw tanggal 12 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Hakim Anggota II Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR berpendapat, mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendapat Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinion adalah:

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 Januari 2023 Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw, yang dimohonkan banding;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR*



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor: 522.21/IUPHHKHT/II/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 yang diterbitkan di atas objek sengketa tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman akasia yang ada di atas objek sengketa seluas  $\pm$  4.800,- (*empat ribu delapan ratus*) hektar, yang terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:

- 1) 00° 23' 11,41" Lintang Utara - 102° 20' 13,54" Bujur Timur
- 2) 00° 21' 11,05" Lintang Utara - 102° 21' 53,59" Bujur Timur
- 3) 00° 20' 21,29" Lintang Utara - 102° 23' 23,54" Bujur Timur
- 4) 00° 21' 47,63" Lintang Utara - 102° 25' 32,29" Bujur Timur
- 5) 00° 25' 31,38" Lintang Utara - 102° 23' 40,41" Bujur Timur

dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan jenis tanaman hutan alam seperti jenis tanaman sebelumnya, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kayu Bayur (*Pterospermum*), dan setelah itu menyerahkan Objek Sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang kalahkan, maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta Pasal 192 Rbg maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup perihal Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 13/Pdt.G/LH/2022/PN Plw tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami Syafwan Zubir,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Admiral, S.H.,M.H dan Setia Rina, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR tanggal 21 Februari 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suyatno, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Admiral, S.H., M.H

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum

Setia Rina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suyatno , S.H.,M.H

Biaya perkara banding:

1.Meterai ..... Rp. 10.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-

Jumlah..... .Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/PDT-LH/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)